



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 2577 /KEP/D.DIK/2007

TENTANG
KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembagunan beberapa SMP Negeri dan SMA Negeri baru;
 - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994, tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor : 1/KEP/Menko Kesra/X/1994, tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;